

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dari hubungan hukum yang terjadi di antara sesama manusia. Salah satu bentuk hubungan hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling banyak terjadi dalam lalu lintas hukum perdata.¹

Hukum perjanjian di Indonesia diatur secara umum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Perikatan sendiri merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada pihak yang satu untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²

Dalam perkembangan masyarakat modern, kebutuhan akan dana tunai semakin meningkat. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian di mana pihak yang meminjamkan memberikan sejumlah uang atau barang habis pakai kepada pihak peminjam, dan peminjam berjanji untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan.³

Dalam praktik tidak jarang perjanjian pinjam meminjam uang menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kondisi demikian dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2021), hlm. 1.

² R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Putra Abardin, 2020), hlm. 49.

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 63.

berarti prestasi buruk. Secara yuridis, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁴

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi adalah timbulnya hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian beserta ganti rugi.⁵

Kota Binjai sebagai salah satu kota yang berkembang pesat di Provinsi Sumatera Utara tidak luput dari fenomena perjanjian pinjam meminjam uang antar warga masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, transaksi pinjam meminjam uang secara perseorangan di luar lembaga keuangan resmi pun semakin marak terjadi. Kondisi ini pada satu sisi membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, namun di sisi lain membawa risiko hukum yang tidak kecil apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.⁶

Salah satu kasus konkret yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai. Kasus ini merupakan gugatan wanprestasi yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat, di mana tergugat dinyatakan telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Putusan ini menjadi representasi nyata dari permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang terjadi di masyarakat Kota Binjai.⁷

⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 144

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 18.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.

⁷ Lihat Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum atas harta kekayaan debitur.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Fokus ini dipilih agar penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini melalui sebuah penelitian skripsi dengan judul: **"ANALISIS HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOTA BINJAI (STUDI PUTUSAN PN BINJAI NO: 61/PDT.G/2022/PN BINJAI)".**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Kota Binjai (Studi PN Binjai No.: 61/Pdt.G/2022/PN Binjai)?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata terhadap pelaku wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Kota Binjai (Studi PN Binjai No.: 61/Pdt.G/2022/PN Binjai)
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Kota Binjai berdasarkan Putusan PN

Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.

2. Untuk menganalisis dan memahami bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Kota Binjai berdasarkan Putusan PN Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.
3. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang di Kota Binjai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perikatan dan hukum perjanjian. Melalui kajian ini, peneliti berupaya untuk memperkuat pemahaman konseptual mengenai wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran kontrak dalam hukum perdata Indonesia. Pembahasan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum yang ditimbulkan, serta upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan akan memperkaya khasanah teori perikatan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi.
- b. Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus-kasus wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang.